



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jainudin Lanipa alias Jai;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ngidi, Kecamatan Ternate Tengah,
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Ternate;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.B/2018/PN Sos tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yaitu terhadap Saksi Korban Nur Yasin Alias Cen, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger laptop Lenovo;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 6 merek Apple warna rose gold;Dikembalikan kepada Korban Nur Yasin Alias Cen.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah milik Saksi Korban Nur Yasin Alias Cen di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yaitu terhadap Saksi Korban Nur Yasin Alias Cen, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai sedang berada di rumah Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai di Kelurahan Ngidi, Kota Ternate, Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai didatangi oleh Didi Lobet (DPO), setahu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai, DIDI LOBET (DPO) sering ganti-ganti menggunakan hp (*handphone*), saat itu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) mengobrol dan Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai mengatakan kepada Didi Lobet (DPO) “*ngana pe hp banya tu kase kita satu*” (hp kamu banyak kasikan saya satu) dan saat itu Didi Lobet (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai, kalau mau hp ikut saya, dan saat itu Didi Lobet (DPO) mengajak Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai untuk ke Weda, kemudian sekitar beberapa hari kemudian Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) berangkat dari Ternate menuju Weda, saat itu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) berangkat ke Weda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Didi Lobet (DPO) yang setahu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan yang mengatakan adalah Didi Lobet (DPO) sendiri, saat itu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) berangkat dari Ternate siang hari, kemudian menyeberang ke Sofifi dengan menumpang kapal feri, sesampainya di Sofifi Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) langsung menuju Weda, dan tiba di Weda sekitar Pukul 18.00 WIT (enam sore), setelah sampai di Weda Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) berkeliling kota Weda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, saat itu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai disuruh membawa motor sedangkan Didi Lobet (DPO) yang menunjuk arah jalan dan kemudian nanti pada sekitar pukul 03.00 WIT (tiga dini hari), Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) berhenti di pinggir jalan raya depan lorong jalan setapak, seingat Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai di samping PLN Weda, saat itu Didi Lobet (DPO) menyuruh Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai menunggu di motor, dan kemudian Didi Lobet (DPO) berjalan melalui lorong jalan setapak, dan beberapa waktu kemudian Didi Lobet (DPO) datang dengan sudah membawa sebuah tas, dan saat itu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai mengatakan kepada Didi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobet (DPO) dari mana mendapatkan tas tersebut, saat itu Didi Lobet (DPO) mengatakan bahwa mendapatkan tas tersebut dari situ, namun Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai tidak tahu disitunya dimana, kemudian Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) langsung pergi, kemudian Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) beristirahat di suatu tempat yang juga sudah lupa tempatnya, kemudian saat itu Didi Lobet (DPO) membuka tas tersebut, dan mengeluarkan isinya ada 3 (tiga) buah hp dan 1 (buah) laptop, dan setelah adzan subuh Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai dan Didi Lobet (DPO) langsung kembali ke Ternate, dan setelah tiba di Ternate Didi Lobet (DPO) memberikan 2 (dua) buah hp kepada Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai yaitu hp nokia kecil dan hp Mitto, sedangkan Didi Lobet (DPO) membawa 1 (satu) buah hp Iphone dan 1 (satu) buah leptop Lenovo;

- Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai juga menjelaskan bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Didi Lobet (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai bahwa nanti sekitar tiga hari kedepan Didi Lobet (DPO) menyuruh Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai untuk menjual laptop Lenovo tersebut, dan saat itu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai menjual laptop tersebut ke saudara Ilham melalui saudara Ilan, saudara Ilham dan saudara Ilan adalah kakak beradik dan saudara Ilham membayar dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian beberapa hari kemudian Didi Lobet (DPO) menyuruh Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai menjual hp Iphone, dan saat itu Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai meminta bantuan saudara Ilan menjual hp Iphone tersebut, dan kemudian saudara Ilan menjual hp Iphone tersebut kepada seseorang yang Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai tidak tahu namanya, kemudian hp Iphone tersebut terjual dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian dari hasil penjualan hp dan laptop tersebut Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai diberikan uang oleh Didi Lobet (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai memberikan uang kepada saudara Ilan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
- Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai menjelaskan, bahwa saat ini Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai tidak tahu keberadaan Didi Lobet, tapi sepengetahuan Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai, Didi Lobet sering berada di terminal Ternate, dan sepengetahuan Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai juga, Didi Lobet adalah warga daerah Tobelo Halmahera Utara;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Mahfia M. Yunus alias Fia juga menjelaskan dengan sangat yakin, bahwa terjadinya peristiwa pencurian terjadi pada pagi hari karena pada malam harinya Saksi Fia bersama suami yaitu Saksi Korban Nuryasin alias Cen dan mantan sekertarisnya sedang bercerita hingga larut malam sambil Saksi Korban Nuryasin alias Cen memegang HP iPhone 6 miliknya;
- Bahwa Saksi Korban Nuryasin alias Cen menjelaskan, barang-barang yang hilang pada saat kejadian antara lain 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo Type G40-45 warna Hitam, 1 (satu) buah *charger* Laptop Lenovo, 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6 merk Apple warna Rose Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk Wiko warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru-Hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Mito warna Putih;
- Bahwa perkiraan kerugian yang Saksi Korban Nuryasin alias Cen alami atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, kemudian Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuryasin alias Cen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri laptop, hp Iphone 6, hp Nokia milik Saksi Korban dan hp Mito milik kakak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan Saksi Korban baru tahu Terdakwa pelakunya setelah polisi memanggil Saksi Korban pada bulan puasa Mei 2018, menerangkan bahwa barang bukti telah ditemukan berupa laptop yang datanya sudah hilang beserta *charger* dan hp Iphone 6, namun hp Nokia dan hp Mito tidak ada, Saksi Korban juga diizinkan bertemu Terdakwa namun Saksi Korban tidak ingin bertemu Terdakwa karena takut puasa batal;



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09:00 WIT bertempat di rumah milik Saksi Korban sendiri tepatnya di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada orang yang melihat, hanya pada saat itu ada kakak Saksi Korban yang sedang tidur di rumah;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut, setelah dua hari setelah kejadian anak Saksi Korban menemukan ada kerusakan di engsel jendela;
- Bahwa kronologi terjadinya pencurian tersebut awalnya sekitar pukul 06:00 WIT Saksi Korban mengantar anak sekolah dan meninggalkan rumah dengan kakak yang sedang tidur, pintu rumah tidak Saksi Korban kunci hanya ditutup, sekitar pukul 09:00 WIT kakak Saksi Korban memberi tahu dengan mengatakan "*hp su trada*", Saksi Korban dan kakak Saksi Korban terus mencari hp tidak ada juga, Saksi Korban periksa lemari, meja depan televisi, kamar, dan dalam tas kerja juga tidak ada. Akhirnya disimpulkan bahwa hp Iphone 6, hp Nokia senter, hp Mito, dan laptop telah hilang, sehingga hari itu juga Saksi Korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Sebelum kejadian pencurian tersebut pada malam harinya Saksi Korban masih mengerjakan tugas kantor bersama mantan sekretaris Saksi Korban sampai dengan jam 04:00 WIT, dan setelah sholat subuh Saksi Korban *charge* hp Iphone 6 tersebut. Kebiasaan juga, Saksi Korban meletakan hp di kamar tidur, pagi-pagi biasa Saksi Korban *charge* HP di meja depan televisi bersama hp lainnya (hp Nokia dan hp Mito) dan sebelum Saksi Korban pergi mengantar anak sekolah hp tersebut masih ada di atas meja;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah mengetahui atau melihat orang yang patut dicurigai atas hilangnya barang-barang tersebut dalam beberapa hari sebelum kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa yang ditemukan oleh polisi hanya laptop Lenovo Type G40-45 serta *charger* dan hp Iphone 6 warna rose gold;
- Bahwa yang sangat berguna bagi Saksi Korban adalah laptop karena banyak data kantor tersimpan, namun sayang setelah ditemukan datanya sudah tidak ada lagi, sedangkan hp Iphone 6 dan hp lainnya adalah alat komunikasi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian materi sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya di rumah Saksi Korban dan sekitar tempat tinggal Saksi Korban tidak pernah ada kasus pencurian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold, Saksi Korban membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengantar anak ke sekolah tersebut, di dalam rumah hanya ada kakak Saksi Korban yang sedang tidur;
- Bahwa pada saat Saksi Korban akan pergi mengantar anak sekolah pintu rumah hanya ditarik rapat tapi tidak dikunci;
- Bahwa jarak barang bukti dengan tempat tidur sekitar 2 (dua) meter yang berada di atas meja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan lainnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bukan pada pagi hari, melainkan pada malam hari;
- Bahwa hp Nokia Senter dan hp Mito telah Terdakwa serahkan kepada polisi.

2. Saksi Ilan Runtukahu alias Ilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian laptop dan hp Iphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan Saksi baru tahu Terdakwa melakukan pencurian setelah polisi memanggil Saksi dan Korban bernama Nuryasin alias Cen;
- Bahwa pencurian tersebut kapan dan bagaimana terjadinya Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu, sebelumnya Saksi hanya kenal dengan adik Terdakwa bernama Julfikar, karena Saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk mengerjakan tugas kuliah, awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dengan memperlihatkan hp Iphone 6 dan laptop lalu meminta untuk dijualkan melalui aplikasi Facebook Group Jual-Beli OLX Ternate pada hari dan tanggalnya sudah lupa, tapi pada bulan April tahun 2018, Saksi menyetujui karena Terdakwa mengatakan bahwa motornya dapat tilang, dan STNK-nya ditahan oleh polisi, Saksi posting hp Iphone saja dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), dan keesokan harinya Saksi Supriadi menawarkan barang tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), setelah mau transaksi Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sedang digadai, Saksi menjelaskan tidak bisa jual barang kalau tidak ada barangnya. Terdakwa mengatakan uang dulu karena ia sangat butuh. Namun pada akhirnya pembeli Saksi Supriadi memberikan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa memberikan hp Iphone 6 tersebut tanpa kotak, kemudian seluruh uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memposting hp Iphone 6 tersebut, Saksi tidak punya usaha konter hp, namun sebelumnya Saksi pernah membantu orang lain untuk menjual barang *second* seperti motor pada aplikasi Facebook Group Jual-Beli OLX Ternate;
- Bahwa ketika membantu Terdakwa menjual hp Iphone tersebut Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun, Saksi hanya diberikan bensin dan rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kerugian yang dialami Korban, namun Korban mengalami kerugian materi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memberikan ganti kerugian atau tidak kepada Korban dan Saksi Supriadi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru pertama kali membantu Terdakwa untuk menjual barang yaitu hp Iphone 6 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan bagi hasil kepada Saksi, hanya niat Saksi saja ingin membantu Terdakwa yang sangat butuh uang, dan Saksi hanya dibelikan bensin serta rokok oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Supriadi Maddaremmeng alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian laptop dan hp Iphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan Saksi baru tahu Terdakwa melakukan pencurian setelah polisi memanggil Saksi pada akhir April 2018 menerangkan bahwa barang bukti berupa hp Iphone 6 warna *rose gold* adalah barang curian dan Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana pencurian tersebut telah dilakukan;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut awalnya Saksi melihat aplikasi Facebook Forum Group Jual-Beli OLX Ternate, ada hp Iphone 6 baru di-*posting* dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), keesokan harinya Saksi menawarkan hp Iphone tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), dan disepakati harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) tersebut, namun pada saat akan transaksi pembayaran, barang tersebut tidak ada, Saksi katakan kepada penjual Saksi Ilan "Barang ada, uang ada". Awalnya barang tersebut tidak ada kemudian barang tersebut ada, dan Saksi serahkan uang tersebut kepada penjual Saksi Ilan, namun pada akhir April 2018 Saksi dipanggil oleh polisi menerangkan bahwa hp Iphone 6 tersebut adalah barang curian, akhirnya Saksi serahkan kepada polisi, dan uang Saksi tidak diganti rugi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu hp Iphone 6 *rose gold* tersebut adalah barang curian, Saksi hanya melihat aplikasi Facebook Forum Group Jual-Beli OLX Ternate, sebab Saksi juga bekerja di konter hp Centra Celluler tepatnya di Bastiong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saksi Ilan sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak mempunyai hubungan apa-apa, hanya kenal lewat Aplikasi Facebook Forum Group Jual-Beli OLX Ternate, dan baru pertama kali transaksi. Sebelum Saksi jadi membeli hp Iphone 6 tersebut Saksi menanyakan barang tersebut milik siapa, Saksi Ilan menjawab milik temannya, kemudian Saksi minta kode *i-cloud*, dan kode yang Saksi Ilan berikan cocok, sebab jika kode *i-cloud* tidak cocok dipastikan barang tersebut bukan milik penjual, kemudian Saksi menyetujui membeli hp Iphone 6 rose gold tersebut;
 - Bahwa yang ditemukan oleh polisi hanya laptop beserta *charger* dan hp Iphone 6, namun Saksi hanya mengenal hp Iphone 6 rose gold;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang dialami Korban, namun Korban pasti rugi materi, dan Saksi juga rugi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya sampai hari ini tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold, Saksi hanya membenarkan barang bukti *handphone* Iphone 6, dan tidak mengetahui laptop dan *charger* tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian laptop dan hp milik Korban Nuryasin alias Cen;
 - Bahwa kapan kejadian pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu pasti, Terdakwa hanya diajak Didi Lobet (DPO) dan kejadiannya pada pagi hari bulan april pada tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang tersebut adalah barang curian;
 - Bahwa Terdakwa jarang pergi dan kumpul dengan Didi Lobet (DPO), ini baru pertama kali mengambil barang di weda;
 - Bahwa ketika mengambil barang tersebut tidak ada orang lain, hanya Terdakwa dan Didi Lobet (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis besarnya kerugian korban, namun Korban mengalami kerugian yang besar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang dialami Korban, namun hp Mito dan hp Nokia milik Korban telah Terdakwa serahkan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan Didi Lobet (DPO) sebab dia teman Terdakwa, dia menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan pencurian atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya niat untuk mencuri barang-barang milik Korban tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh teman bernama Didi Lobet (DPO) pergi ke Weda menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang bawa motor dan Didi Lobet (DPO) dibonceng untuk mengambil barang milik Didi Lobet (DPO), dan Terdakwa tidak tahu barang apa dan kepemilikannya punya siapa, dan Terdakwa juga tidak bertanya dengan Didi Lobet (DPO) mengenai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pergi ke Weda waktu diajak oleh Didi Lobet (DPO) ;
- Bahwa sampai di Weda kami (Terdakwa dan Didi Lobet (DPO) tidak langsung mengambil barang, kami keliling Weda dulu, kemudian Didi Lobet (DPO) menyuruh berhenti di pinggir jalan, di dekat perumahan dengan mengatakan "*kita mo ambil barang di lau, ngana tunggu disini*". Kemudian Didi Lobet (DPO) kembali membawa barang dan esok harinya pada subuh hari kami pulang menuju Sofifi kemudian ke Ternate. Sampai di Ternate Terdakwa baru tahu jika barang yang diambil oleh Didi Lobet (DPO) adalah hp Nokia, hp Mito, hp Iphone, dan laptop beserta *charger*-nya;
- Bahwa sampai di Ternate, Didi Lobet (DPO) menyuruh data-data pada hp dan laptop dihapus dulu, dimana Terdakwa disuruh menjual laptop

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hp Iphone. Kemudian Terdakwa menjual laptop beserta *charger* dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan hp Iphone Terdakwa minta bantu Saksi Ilan untuk menjualnya seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), uang penjualan laptop Terdakwa serahkan kepada Didi Lobet (DPO), uang hasil penjualan Iphone lalu dibagi kepada Terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa juga diberi hp Nokia, serta hp Mito;

- Bahwa Terdakwa baru tahu barang-barang tersebut adalah barang curian ketika setelah satu bulan mengambil barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi, di kantor polisi dijelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang hasil penjualan hp Iphone Terdakwa sampai dengan saat ini tidak tahu lagi keberadaan Didi Lobet (DPO);

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam;
- 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dini hari, bertempat di rumah milik Sdr. Nuryasin alias Cen tepatnya di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa tidak punya niat untuk mencuri barang-barang milik Korban tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh teman bernama Didi Lobet (DPO) pergi ke Weda menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang bawa motor dan Didi Lobet (DPO) dibonceng untuk mengambil barang milik Didi Lobet (DPO) di suatu tempat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu barang apa dan punya siapa, Terdakwa juga tidak bertanya dengan Didi Lobet (DPO) mengenai barang tersebut;

- Bahwa benar sesampainya di Weda Terdakwa dan Didi Lobet (DPO) tidak langsung mengambil barang, tapi keliling dulu, kemudian Didi Lobet (DPO) menyuruh berhenti di pinggir jalan, di dekat perumahan dengan mengatakan "*kita mo ambil barang di lau, ngana tunggu disini*". Kemudian Didi Lobet (DPO) kembali membawa barang dan esok harinya pada subuh hari Terdakwa dan Didi Lobet (DPO) pulang menuju Sofifi kemudian ke Ternate. Sampai di Ternate Terdakwa baru tahu jika barang yang diambil oleh Didi Lobet (DPO) adalah hp Nokia, hp Mito, hp Iphone, dan laptop beserta *charger*-nya, kemudian ketika sampai di Ternate, Didi Lobet (DPO) menyuruh data-data pada hp dan laptop dihapus dulu, dimana Terdakwa disuruh menjual laptop dan hp Iphone. Kemudian Terdakwa menjual laptop beserta *charger* dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan untuk menjual hp Iphone Terdakwa minta bantuan Saksi Ilan untuk menjualnya seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), uang penjualan laptop Terdakwa serahkan kepada Didi Lobet (DPO), dari uang hasil penjualan Iphone lalu dibagi kepada Terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa juga diberi hp Nokia, serta hp Mito;
- Bahwa benar Terdakwa baru tahu barang-barang tersebut adalah barang curian ketika setelah satu bulan mengambil barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi, di kantor polisi kemudian dijelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Didi Lobet (DPO);
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold, milik Korban Nuryasin alias Cen;
- Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut Korban mengalami kerugian materi sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Korban.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; dan
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
4. Unsur Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di dalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat mempertanggung-jawabkannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain ke penguasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *charger* laptop Lenovo, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold, milik Korban Nuryasin alias Cen;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini juga menghendaki barang yang diambil tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum atau tanpa seizin / sepengetahuan yang berhak. Yang dimaksud dengan memiliki secara "Melawan Hukum" dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dini hari, bertempat di rumah milik Sdr. Nuryasin alias Cen tepatnya di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa tidak punya niat untuk mencuri barang-barang milik Korban tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh teman yang bernama Didi Lobet (DPO) pergi ke Weda menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang bawa motor dan Didi Lobet (DPO) dibonceng untuk mengambil barang milik Didi Lobet (DPO) di suatu tempat, dan Terdakwa tidak tahu barang apa dan punya siapa, Terdakwa juga tidak bertanya dengan Didi Lobet (DPO) mengenai barang tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di Weda, Terdakwa dan Didi Lobet (DPO) tidak langsung mengambil barang, tapi berkeliling dulu, kemudian Didi Lobet (DPO) menyuruh berhenti di pinggir jalan, di dekat perumahan dengan mengatakan "*kita mo ambil barang di lau, ngana tunggu disini*". Kemudian Didi Lobet (DPO) kembali membawa barang dan esok harinya pada subuh hari Terdakwa dan Didi Lobet (DPO) pulang menuju Sofifi kemudian ke Ternate. Sampai di Ternate Terdakwa baru tahu jika barang yang diambil oleh Didi Lobet (DPO) adalah hp Nokia, hp Mito, hp Iphone, dan laptop beserta *charger*-nya, kemudian ketika sampai di Ternate, Didi Lobet (DPO) menyuruh data-data pada hp dan laptop dihapus dulu, dimana Terdakwa disuruh menjual laptop dan hp Iphone. Kemudian Terdakwa menjual laptop beserta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charger dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan untuk menjual hp Iphone Terdakwa minta bantuan Saksi Ilan untuk menjualnya seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), uang penjualan laptop Terdakwa serahkan kepada Didi Lobet (DPO), dari uang hasil penjualan Iphone lalu dibagi kepada Terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa juga diberi hp Nokia, serta hp Mito;

- Bahwa benar Terdakwa baru tahu barang-barang tersebut adalah barang curian ketika setelah satu bulan mengambil barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi, di kantor polisi kemudian dijelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Didi Lobet (DPO);
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold, milik Korban Nuryasin alias Cen;
- Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut Korban Nuryasin alias Cen mengalami kerugian materi sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai, Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak sendiri melainkan bersama dengan seorang teman yang bernama Didi Lobet (DPO), yang mana pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menunggu di jalan raya, di lorong jalan setapak, sedangkan Didi Lobet (DPO) yang masuk ke dalam rumah Korban dan melakukan pencurian terhadap barang milik Korban yaitu 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam, 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo, 1 (satu) unit hp (*handphone*) iPhone 6 merk Apple warna rose gold, 1 (satu) unit *handphone* merk Wiko warna gold, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Mito warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk *Lenovo* Type G40-45 warna hitam;
- 1 (satu) buah *charger* laptop *Lenovo*;
- 1 (satu) unit *handphone* *Iphone 6* merek *Apple* warna *rose gold*;

Dikembalikan kepada Korban Nur Yasin alias Cen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerugian pada orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus-terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bukan merupakan pelaku utama dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jainudin Lanipa alias Jai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Type G40-45 warna hitam;
 - 1 (satu) buah *charger* laptop Lenovo;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 merek Apple warna rose gold;Dikembalikan kepada Korban Nur Yasin Alias Cen.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018 oleh kami Wilson Shriver, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kadar Noh, S.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S H., M H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa 28 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Quraissyin Hasan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

KADAR NOH, S.H.

WILSON SHRIVER, SH. M.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

QURAISSYIN HASAN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sos